

"Those who don't know history are destined to repeat it"

(Edmund Burke (1729 –1797))

Hari Rabu, Tanggal 28 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara (*voting day*) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hari Rabu, 27 November 2024 adalah hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan serentak di 34 provinsi, 415 kabupaten termasuk 1 kabupaten administrasi, dan 93 kota termasuk 5 kota administrasi di Indonesia.

Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan pemilihan serentak, terbesar, dan pertama kali dalam tahun yang sama di Indonesia yang diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kamis, 3 Juni 2021.

RDP juga memutuskan tahapan Pemilu 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yakni pada Maret 2022. Untuk Pilkada 2024, dasar pencalonannya pada hasil Pemilihan Legislatif 2024. Untuk banyak tahapan lainnya, RDP juga menyepakati, DPR bersama pemerintah dan

penyelenggara pemilu masih akan terus membahas sejumlah masalah krusial yang akan diantisipasi terkait Pemilu 2024.

A. Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020¹

Tahun 2020 menjadi tahun bersejarah bagi dunia kepemiluan, termasuk Indonesia. Pada 11 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)*, menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) menjadi pandemi global, dan pada 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Covid 19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Untuk mencegah dan mengendalikan penularannya, tidak ada pilihan bagi para pemimpin negaradi seluruh dunia, kecuali melakukan pembatasan

¹ Pilkada tahun 2020 merupakan gelombang keempat atau gelombang terakhir sebelum Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada 2020 merupakan putaran periode pemilihan dari pilkada serentak tahun 2015 yang diikuti sebanyak 269 daerah. Sedangkan untuk Pilkada 2020 diikuti sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur), 37 Kota (Walikota dan Wakil Walikota) dan 224 Kabupaten (Bupati dan Wakil Bupati) atau sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Bertambahnya satu daerah yang menggenapkan 270 daerah yang ikut dalam pilkada tahun 2020 disebabkan oleh gagalnya pasangan calon tunggal mengalahkan kotak kosong pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018.

ruang gerak aktifitas setiap orang, bahkan beberapa negara menempuh kebijakan karantina wilayah (*lock down*). Manusia dipaksa beradaptasi dengan tata kehidupan normal baru (*new normal*). Terkait dengan pemilihan umum. Awalnya, Organisasi International IDEA melaporkan, hingga April 2020 sebanyak 47 negara menunda pemilu, baik untuk pemilihan presiden, walikota, parlemen, dan referendum. Sementara itu, dalam catatan Electionguide.org selama bulan Maret hingga Mei 2020, ada 21 negara yang dijadwalkan menyelenggarakan pemilu baik Pilkada, Pemilu legislatif, maupun referendum. Namun, di antara 21 negara tersebut, terdapat negara yang menunda melaksanakan pemilihan umum dan terdapat negara yang tetap melaksanakannya dengan berbagai dalih².

Indonesia, termasuk salah satu negara yang sempat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

² Berdasarkan www.electionguide.org release 21 negara yang terjadual menyelenggarakan pemilihan, baik untuk pemilihan presiden, walikota, parlemen, dan referendum adalah sebagai berikut: Pertama yang menyelenggarakan pemilihan di Bulan Maret 2020, yakni: Israel (Parliamentary Elections), Taiwan (Kuomintang Chairperson Election), France (Local Elections), Germany (Local Elections/Bavaria), Moldova (Local Elections/Hancesti), Dominican Republic (Municipal Election), United States (Primaries; Arizona, Florida, Illinois), Vanuatu (General Elections), Zimbabwe (Municipal Elections), Poland (By-Elections), Australia (Local Elections; Queenstown), Switzerland (Local Elections (Luzern). Kedua yang menyelenggarakan pemilihan di Bulan April 2020, yakni: United States (Presidential Primary (Wisconsin), South Korea (Legislative Elections), Russian Federation (Referendum), Chile (Referendum), Kazakhstan (Kazakh House Representatives). Ketiga yang menyelenggarakan pemilihan di Bulan Mei 2020, terdapat satu negara saja, yaitu Bolivia (Chamber of Deputies, Senate, Referendum).

dan Wakil Kepala Daerah secara serentak tahun 2020. Semula direncanakan akan dilaksanakan pada 23 September 2020, mundur menjadi 9 Desember 2020 atau tertunda sekitar 3,5 bulan. Penundaan pelaksanaan pemilihan dilakukan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Meskipun sempat terjadi polemik antara kelompok yang menghendaki untuk melanjutkan penundaan sampai benar-benar covid 19 sudah terkendali dan kelompok yang menghendaki pemilihan tetap dilanjutkan dengan protocol kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi II, Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan berbagai pertimbangan, bersepakat dan memutuskan melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sempat tertunda.

Keputusan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak tahun 2020 dalam masa pandemic covid 19, merupakan tantangan dan peluang terhadap profesionalisme penyelenggara pemilihan terhadap dua hal: *pertama*, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menjadi cluster baru

penyebaran covid 19; dan *kedua*, terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari proses penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas dan bermartabat sesuai dengan jadwal perodesasi pergantian dan pengisian masa jabatan gubernur, bupati dan walikota.

B. Belajar dari Modus dan Tipologi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu³

B.1 Modus Pelanggaran Kode Etik

Substansi penyelenggaraan Pemilu pada prinsipnya untuk mengalokasi dan mendistribusi kekuatan sosial politik dari level masyarakat ke negara. Semaksimal mungkin alokasi kekuatan sosial politik melalui pemungutan suara berlangsung jujur dan adil. Untuk menjamin hal tersebut berbagai prinsip, mekanisme dan prosedur dibentuk sebagai landasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu. Sebaik-baik norma hukum Pemilu dibentuk, selalu menyisahkan celah untuk terjadinya pelanggaran. Dikatakan demikian oleh karena celah hukum sangat mungkin disiasati oleh penyelenggara Pemilu untuk melakukan perbuatan yang tidak dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi belum tentu bebas dari pelanggaran kode etik.

Dalam peraturan perundang-undangan kePemiluan, ada berbagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara Pemilu untuk bertindak yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan pihak lainnya. Tidak sedikit celah hukum kemudian dijadikan modus operandi dalam merencanakan kecurangan

Pemilu untuk memenangkan calon tertentu tanpa dapat dipersalahkan secara hukum. Lain halnya dengan modus yang dilakukan tetapi modus dimaksud secara nyata merupakan pelanggaran hukum. Seperti mengubah sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara, menghilangkan C1 KWK, tidak membagikan petikan atau salinan hasil rekapitulasi suara, penggunaan C6 KWK untuk menambah suara paslon tertentu oleh yang bukan berhak, melakukan rekapitulasi penghitungan di tempat tertutup, politik uang dan lain sebagainya. Secara keseluruhan hal demikian merupakan modus yang digunakan untuk berbuat kecurangan dalam pemilu yang merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika penyelenggara pemilu terbukti melakukan perbuatan dimaksud, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sudah dapat dipastikan merupakan pelanggaran kode etik.

Modus kecurangan yang banyak dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan bersembunyi pada ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural terutama saat rekapitulasi penghitungan suara. Seperti mengabaikan keberatan saksi dan memerintahkan untuk mengisi form pengaduan pada saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih tinggi dengan alasan saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih rendah tidak ada keberatan.

Instrumen-instrumen prosedural lainnya yang banyak dijadikan modus kecurangan pemilu adalah pemanfaatan waktu yang terbatas. Hampir dalam seluruh tahapan pemilu dilakukan dengan terbatas waktu untuk menjamin kepastian hukum setiap tahapan. Hal itu selain

³ Sumber: Buku *Memory Jabatan DKPP RI 2012 – 2017*, Penerbit DKPP: Jakarta, Juni 2017

dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, juga melindungi hak peserta pemilu. Modus waktu yang banyak digunakan penyelenggara pemilu terkait dengan tindak lanjut laporan pelanggaran pemilu oleh pengawas Pemilu adalah perilaku yang sengaja mengulur-waktu dengan berbagai cara yang menyebabkan laporan pengaduan menjadi daluarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti.

B.2 Tipologi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Secara substansi, berat ringannya jenis sanksi merupakan wujud dari berat dan ringannya pelanggaran. Peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, merupakan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP terhadap penyelenggara Pemilu. Secara garis besar pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dapat dibagi dalam beberapa jenis di antaranya pelanggaran formal dan pelanggaran materil, pelanggaran yang bersifat *commision* (aktif melakukan) dan pelanggaran yang bersifat *ommision* (melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan), pelanggaran yang disengaja (*dolus*) dan pelanggaran karena kelalaian (*culpa*). Pelanggaran formal kode etik adalah suatu rumusan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ketika suatu perbuatan penyelenggara pemilu memenuhi unsur rumusan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan menurut kode etik. Sebagai contoh asas mandiri yang secara *contrario* berarti melarang atau tidak memperkenankan penyelenggara

pemilu berpihak dan wajib memperlakukan sama setiap peserta pemilih dan peserta Pemilu.

Ketika penyelenggara pemilu bertemu dengan peserta Pemilu (paslon) di tempat yang bersifat khusus dalam masa tahapan pemilu, maka secara formal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas kemandirian kode etik tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian bagi peserta pemilih dan peserta Pemilu. Sekalipun demikian pertemuan tersebut dapat menimbulkan prasangka yang dapat mengganggu kehormatan penyelenggara Pemilu. Selanjutnya bentuk pelanggaran materil kode etik penyelenggara pemilu merujuk kepada dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seperti pelanggaran asas kemandirian yang berakibat keberpihakan penyelenggara yang menguntungkan peserta Pemilu tertentu dan merugikan peserta Pemilu lainnya atas tindakannya mengubah dengan menambah dan/atau mengurangi jumlah suara secara tidak sah. Bentuk pelanggaran demikian, tidak hanya pelanggaran kode etik tetapi termasuk baik pelanggaran administrasi Pemilu maupun tindak pidana Pemilu.

Jenis pelanggaran kode etik yang bersifat *commision* merujuk kepada suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh penyelenggara Pemilu, yang secara nyata dilarang oleh hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya jenis pelanggaran yang bersifat *ommision* merujuk kepada sikap dan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, terhadap suatu keadaan dan perbuatan yang diketahui sebagai

pelanggaran hukum Pemilu dan/atau pelanggaran kode etik. Baik pelanggaran yang bersifat *commission* maupun pelanggaran yang bersifat *omission* dapat dikategori sebagai *dolus*, yakni suatu perbuatan pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, sementara pelanggaran yang bersifat kelalaian (culpa) adalah jenis pelanggaran yang tidak didasarkan pada kehendak untuk melakukan suatu perbuatan namun karena kurang hati-hatian atau kurang teliti sehingga mengakibatkan kerugian bagi peserta Pemilu.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, keseluruhan cara-cara yang dilakukan telah memberikan sebuah pola pelanggaran sehingga tipologi pelanggaran Pilkada pada akhirnya terkerucut menjadi empat persoalan:

- 1) terkait dengan perkara pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara.
- 2) terkait tahapan kampanye.
- 3) Tahapan penetapan pasangan calon.
- 4) pada tahapan pencalonan.

Tipologi pelanggaran pemilu yang telah terjadi, dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024 untuk Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada. Keraguan-keawatiran itu manusiawi, tapi berhenti tanpa solusi akan mengantarkan kematian.

B.3 Belajar dari Perkara Persidangan Kode Etik DKPP (Juni 2012 – Juni 2021)

Meminjan teori Van Buri (1873), Pemilu merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara demokrasi modern, atau istilah Van Hamel bahwa pemilu adalah hal yang mutlak dalam

demokrasi (*absolute causaliteitsleer*)⁴. Karena itu, pemilu adalah *core business* dari demokrasi. "One day there is no democracy without election", itu karena sekitar 95% negara di dunia mengklaim sebagai negara demokrasi, termasuk Republik Rakyat China (RRC) yang hanya punya satu partai politik, pemilu pun diselenggarakan meski hanya di internal partai.⁵

Pemilu memiliki empat fungsi utama, yakni; pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Dua alasan pemilu sebagai variabel penting negara, yaitu; pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai dan legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu yang sejalan dengan prinsip *free and fair election*.

Masalahnya, sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, selain seringkali berubah-ubah aturan (regulasi), juga jamak dengan beragam problematika dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan. Persoalan mendasar yang selalu muncul adalah menyangkut rendahnya integritas pemilu yang disebabkan antara lain oleh dua hal, yaitu; integritas peserta (kontestan) dan integritas penyelenggara pemilu. Dari dua hal tersebut, persoalan integritas penyelenggara pemilu menjadi hal penting yang telah ditata dengan perundangan yang di dalamnya

⁴ Mohammad Saihu, "UU Pemilu, Legislatieve Misbaksel", Majalah Forum Keadilan, 2019, dikutip juga dalam Buku Alfitra Salamm "Setitik Noda Pemilu Indonesia", Penerbit DKPP, Juni 2021

⁵ Jimly Asshiddiqie dalam Editorial Jurnal Etika & Pemilu DKPP, "Etika Peserta Pemilu", Volume 2, Nomor 3 – Oktober 2016, hal 2.

menyebutkan pentingnya Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Pada tahun 2003, cikal bakal Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terlahir melalui proses evolusi cukup panjang. Awalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengamanatkan bahwa, penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) yang bersifat *ad hoc*.

Tahun 2007, undang-undang kepemiluan berubah, namun DK KPU dipertahankan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 1 angka 20 berbunyi, "Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu". Konstruksi pasal ini memosisikan DK KPU hanya sebagai bagian dan pelengkap pada organisasi penyelenggara pemilu, tidak berdiri sendiri, tidak independen, bersifat komplementer, dan perannya relatif terbatas.

Pada 12 Juni 2012, melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP hadir memenuhi kebutuhan menjaga kemandirian, kredibilitas, dan integritas penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mandiri. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebut DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ketentuan tentang DKPP lebih lanjut diatur dalam Bab V Pasal 109, bahwa kelembagaan DKPP bersifat tetap dan dikhususkan untuk

memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Tahun 2017, kelembagaan DKPP kembali mengalami evolusi seiring terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsolidasi dan tata laksana kelembagaan guna menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP diperbaiki melalui UU Pemilihan Umum terbaru ini.

Di antara perubahan cukup mendasar adalah dimasukkannya secara eksplisit DKPP dalam pengertian Penyelenggara Pemilu. Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD".

Selain itu, dalam rangka memperkuat eksistensi DKPP sebagai lembaga independen yang dikonstruksi sebagai *role model* penegakan kode etik abad XXI yang menganut prinsip "*audi et alteram partem*" atau prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu. Maka, keberadaan Tim

Pemeriksa Daerah (TPD)⁶ diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Awalnya, TPD hanya dibentuk berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah menjadi diatur secara khusus.

UU Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan tugas TPD, yaitu: 1) memeriksa jajaran KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota, dan 2) Bersama-sama jajaran KPU/Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi memeriksa dugaan pelanggaran kode etik jajaran *ad hoc*. Tanggungjawab TPD melaksanakan keputusan DKPP, menjaga rahasia, dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Sejak berdiri hingga akhir Tahun 2020, DKPP telah memutus 1.673 perkara dengan jumlah Teradu sebanyak 6.831. Dari total Teradu yang telah diputus DKPP tersebut, sebanyak 3.510 orang diputus rehabilitasi, 2.275 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 67 orang pemberhentian sementara, 652 pemberhentian tetap, 60 orang diberhentikan dari jabatan, dan 267 orang diberikan

berdiri hingga akhir Tahun 2020, DKPP telah memutus 1.673 perkara dengan jumlah Teradu sebanyak 6.831. Dari total Teradu yang telah diputus DKPP tersebut, sebanyak 3.510 orang diputus rehabilitasi, 2.275 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 67 orang pemberhentian sementara, 652 pemberhentian tetap, 60 orang diberhentikan dari jabatan, dan 267 orang diberikan ketetapan.

⁶ Kilas sejarah, TPD mulai dibentuk pada tahun 2013 (atau setahun setelah berdirinya DKPP). Awalnya TPD hanya dibentuk berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah.

No.	Tahun Perkara	Perkara Teregis trasi	Perkara Diputus	Perkara Sedang Diperiksa	Amar Putusan						Jumlah Teradu
					R	TT	PS	PT	PDJ	Tap	
1	2012	30	30	0	20	18	0	31	0	3	72
2	2013	141	141	0	399	133	14	91	0	28	665
3	2014	333	333	0	627	336	5	188	3	122	1281
4	2015	115	115	0	282	122	4	42	2	13	465
5	2016	163	163	0	376	173	3	46	2	10	610
6	2017	140	140	0	276	135	19	50	8	5	493
7	2018	319	319	0	522	632	16	101	21	40	1332
8	2019	331	331	0	808	552	4	77	17	46	1504
9	2020	184	101	83	200	174	2	26	7	0	409
Jumlah		1756	1673	83	3510	2275	67	652	60	267	6831
Keterangan		Perkara	Perkara	Perkara	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Keterangan		
R	:	Rehabilitasi
TT	:	Teguran Tertulis (Peringatan)
PS	:	Pemberhentian Sementara
PT	:	Pemberhentian Tetap
PDJ	:	Pemberhentian dari Jabatan
Tap	:	Ketetapan

C. Penutup

Pemilu 2024 sudah ditetapkan, banyak pengalaman-pengalaman besar dari sesuatu yang sulit ditorehkan oleh bangsa ini, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Sejarah/masa lalu adalah pengalaman terbaik untuk menjadi lebih baik. Dalam suatu tugas, tersurat dalam kata mutiara populer (mahfudhot), *al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah*, yakni "memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik".

Belajar dari seorang negarawan Irlandia, ahli filsafat Edmund Burke (1729 – 1797), "*Those who don't know history are destined to repeat it*"; mereka yang tidak mengenal sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya (Mohammad Saihu).